



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ambar Irawan Alias Ambar;
2. Tempat lahir : Lampung Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sinar Negeri, RT. 008 RW. 003, Kelurahan Sinar Negeri, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Prov. Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor 39Pid.Sus/2022/PN Lbj, tanggal 9 Agustus 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39Pid.Sus/2022/PN Lbj, tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AMBAR IRAWAN Alias AMBAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa AMBAR IRAWAN Alias AMBAR** dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; **dan Denda sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara**
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang yang berisikan 20 klip plastik klip bening kecil yang didalam masing-masing plastik klip bening kecil tersebut berisikan Narkotika jenis sabu, dengan rincian sebagai berikut : penimbangan netto (berat bersih) barang bukti pada Kantor BPOM Kupang, berupa:
 - Paket 1 (satu) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2111 (nol koma dua satu satu satu) gram;
 - Paket 2 (dua) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,1941 (nol koma satu sembilan empat satu) gram;
 - Paket 3 (tiga) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3009 (empat koma tiga nol nol sembilan) gram;
 - Paket 4 (empat) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3058 (nol koma tiga nol lima delapan) gram;
 - Paket 5 (lima) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3505 (nol koma tiga lima nol lima) gram;
 - Paket 6 (enam) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3351 (nol koma tiga tiga lima satu) gram;
 - Paket 7 (tujuh) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2838 (nol koma dua delapan tiga delapan) gram;
 - Paket 8 (delapan) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2874 (nol koma dua delapan tujuh empat) gram;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 9 (sembilan) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3082 (nol koma tiga nol delapan dua) gram;
- Paket 10 (sepuluh) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2422 (nol koma dua empat dua dua) gram;
- Paket 11 (sebelas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3026 (nol koma tiga nol dua enam) gram;
- Paket 12 (dua belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2781 (nol koma dua tujuh delapan satu) gram;
- Paket 13 (tiga belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3094 (nol koma tiga nol sembilan empat) gram;
- Paket 14 (empat belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3497 (nol koma tiga empat Sembilan tujuh) gram;
- Paket 15 (lima belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3207 (nol koma tiga dua nol tujuh) gram;
- Paket 16 (enam belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3687 (nol koma tiga enam delapan tujuh) gram;
- Paket 17 (tujuh belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2965 (nol koma dua Sembilan enam lima) gram;
- Paket 18 (delapan belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2938 (nol koma dua Sembilan tiga delapan) gram;
- Paket 19 (Sembilan belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3070 (nol koma tiga nol tujuh nol) gram;
- Paket 20 (dua puluh) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,1816 (nol koma satu delapan satu enam) gram;

Berat Netto (bersih) total keseluruhan paket 5,8272 (lima koma delapan dua tujuh dua) gram kemudian disisihkan masing-masing paket dengan berat total keseluruhan paket yang disisihkan 1,7827 (satu koma tujuh delapan dua tujuh) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris, guna kepentingan pembuktian dalam sidang

- b. 1 (satu) buah pipet kaca;
- c. 2 (dua) buah pipet plastik;
- d. 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terdapat 2 lubang diatasnya kemudian di bungkus dengan 2 (dua) lembar tisu;
- e. 1 (satu) buah dus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pemantik;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lbj



- f. 1 (satu) buah tas sampling warna merah bertuliskan converse;
- g. 1 (satu) unit handphone merk samsung A01 warna hitam;
- h. 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor 082271379582

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR** pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Mei 2022, bertempat di Pos Pas Masuk Syahbandar Pelabuhan Wae kelambu, Kampung Cempah, Jalan Soekarno Hatta, RT.003/RW.005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamin) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat 5,8272 gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari ANDRE (Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda NTT) yang menawarkan kepada terdakwa untuk mengantar paket narkotika jenis shabu ke Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur saat terdakwa dan ANDRE masih berada di Manokwari, lalu kemudian pada tanggal 07 Mei 2022 terdakwa bersama ANDRE berangkat dari Manokwari menuju Makassar Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan Kapal Laut Sinabung dan tiba di Makassar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 malam hari lalu ANDRE bersama terdakwa menginap disalah satu hotel di Kota Makassar, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wita, saat terdakwa dan ANDRE berada di rumah keluarga ANDRE lalu ANDRE memperkenalkan RIZAL (Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda NTT) kepada terdakwa dan dalam pertemuan tersebut ANDRE menyampaikan akan membeli shabu dari RIZAL untuk dibawa terdakwa ke Labuan Bajo dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 06.30 wita saat terdakwa bangun tidur namun terdakwa tidak melihat ANDRE lalu sekitar pukul 08.00 Wita, ANDRE kembali ke hotel membawa sebuah bungkus



yang berisi 1 (satu) plastik klip bening berukuran sedang yang berisi narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam tas samping warna merah miliknya yang nantinya akan diberikan kepada terdakwa sebelum berangkat dari Makassar untuk dibawa ke Labuan Bajo dan selanjutnya pada malam harinya sebelum terdakwa bersama ANDRE naik Kapal Wilis tujuan ke Labuan Bajo, ANDRE memberikan 1 (satu) plastik klip bening berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip berukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu dimana sebelumnya bersepakat bahwa terdakwa akan membawa narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli yang belum diketahui identitasnya di Labuan Bajo dengan janji setibanya terdakwa di Labuan Bajo, ANDRE akan memberi terdakwa upah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang tiket;

- Bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa bersama ANDRE berangkat dari Makassar tujuan Labuan Bajo dengan menggunakan Kapal Wilis, saat diatas kapal tersebut ANDRE membeli 1 (satu) buah air mineral ukuran sedang, kemudian ANDRE membuat bong/alat hisap shabu menggunakan bekas botol air mineral di dalam salah satu kamar mandi kapal kemudian ANDRE meminta narkoba jenis shabu yang sebelumnya diberikan kepada terdakwa lalu kemudian ANDRE mengajak terdakwa menggunakan shabu secara bersama-sama didalam kamar tidur penumpang kapal;
- Bahwa setelah ANDRE dan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu, lalu ANDRE menyimpan kembali 1 (satu) plastik klip bening berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu ke dalam tas samping warna merah beserta dengan bong atau alat hisap shabu, botol air mineral, pipet kaca, pipet plastik, serta pemantik dan kemudian menyerahkan kepada terdakwa, karena takut lalu terdakwa mengambil bungkus yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dari dalam tas kemudian menyembunyikannya pada celana dalam bagian belakang milik terdakwa dengabn maksud agar tidak diketahui oleh petugas ;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, Kapal Wilis tiba di Pelabuhan Waekelambu Labuan Bajo, dan sekitar pukul 01.30 Wita, saat terdakwa turun dari kapal dan berjalan menuju kearah pelabuhan, Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT melakukan pemantauan dan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bawaannya menuju Pos Pas Masuk Syabandar Pelabuhan Waelambu Labuan Bajo untuk dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Marselinus Gawuk dan saksi Bruno Aleng keduanya



sebagai satuan pengaman Pelabuhan Waekelambu Labuan Bajo ;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh Tim Subdit I Ditresnarkoba ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) klip plastik bening berukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu pada celana dalam bagian belakang yang digunakan oleh terdakwa, selanjutnya Tim juga menggeledah tas berwarna merah yang digunakan oleh terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terdapat 2 (dua) lubang di atasnya kemudian dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah dus rokok Sampoerna warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pemantik, serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A01 berwarna hitam dan selanjutnya mengamankan terdakwa bersama barang bukti shabu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) klip plastik bening berukuran kecil tersebut telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang dan Laboratorium Forensik Polda Bali di Denpasar dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) sampel berat : 0.3687 gram, disisihkan untuk diuji : 0,0627 gram dan sisa sampel dikembalikan : 0.3060 gram, telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.01.19.19A5.05.22.33 tanggal 18 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Imanulkhan, STP, Msc, Plh. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dengan hasil pengujian dan kesimpulan bahwa sampel yang diuji positif mengandung Metamfetamina, dan ;
 - 19 (sembilan belas) sampel dengan nomor barang bukti 3899/2022/NF sampai dengan nomor barang bukti 3917/2022/NF telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Bali di Denpasar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 615/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mahmudi, Amd, S.H dan Dewi Yuliana S,Si,M.Si serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M,Si dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan : barang bukti nomor 3899/2022/NF sampai dengan nomor 3917/2022/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Matamfetamina, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lbj



golongan I jenis shabu (metamfetamina), tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamina termasuk narkotika golongan I pada nomor urut 61 (enam puluh satu);
- Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Narkotika Nasional RI Prov. Nusa Tenggara Timur nomor: R/563/VI/KA/Pb.08/2022/BNPP-NTT tanggal 30 Juni 2022 perihal Rekomendasi TAT pada poin ke-3 menyatakan: *"berdasarkan putusan sidang Tim Asesmen Terpadu (TAT), dari hasil Asesmen tim Hukum menerangkan bahwa terhadap tersangka atas nama AMBAR IRAWAN alias AMBAR di persangkakan Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dari hasil tim asesmen tim Medis, tidak ditemukan secara tegas dan jelas bukti penggunaan Zat Narkotika terhadap tersangka, sehingga tidak memenuhi kriteria untuk menjalani terapi Rehabilitasi NAPZA, sehingga tersangka tetap menjalani proses Hukum dengan penahanan di Rutan/Lapas."*

Perbuatan terdakwa Ambar Irawan Alias Ambar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa AMBAR IRAWAN Alias AMBAR** pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Mei 2022, bertempat di Pos Pas Masuk Syahbandar Pelabuhan Waekelambu, Kampung Cempah, Jalan Soekarno Hatta, Rt.003/Rw.005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai penyalaguna Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina), bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tawaran pekerjaan oleh ANDRE (Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda NTT) kepada terdakwa untuk mengantarkan paket narkotika jenis shabu ke Labuan Bajo- Provinsi Nusa Tenggara Timur saat terdakwa dan ANDRE masih berada di Manokwari, lalu kemudian pada tanggal 07 Mei 2022

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lbj



terdakwa bersama ANDRE berangkat dari Manokwari menuju Makassar Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan Kapal Laut Sinabung dan tiba di Makassar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 malam hari lalu ANDRE bersama terdakwa menginap disalah satu hotel di Kota Makassar, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wita, saat terdakwa dan ANDRE berada dirumah keluarga ANDRE lalu ANDRE memperkenalkan RIZAL (Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda NTT) kepada terdakwa dan dalam pertemuan tersebut ANDRE menyampaikan akan membeli shabu dari RIZAL untuk dibawa terdakwa ke Labuan Bajo dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 06.30 wita saat terdakwa bangun tidur namun terdakwa tidak melihat ANDRE lalu sekitar pukul 08.00 Wita, ANDRE kembali ke hotel membawa sebuah bungkus yang berisi 1 (satu) plastik klip bening berukuran sedang yang berisi narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam tas samping warna merah miliknya yang nantinya akan diberikan kepada terdakwa sebelum berangkat dari Makassar untuk dibawa ke Labuan Bajo dan selanjutnya pada malam harinya sebelum terdakwa bersama ANDRE naik Kapal Wilis tujuan ke Labuan Bajo, ANDRE memberikan 1 (satu) plastik klip bening berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip berukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu dimana sebelumnya bersepakat bahwa terdakwa akan membawa narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli yang belum diketahui identitasnya di Labuan Bajo dengan janji setibanya terdakwa di Labuan Bajo, ANDRE akan memberi terdakwa upah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang tiket;

- Bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa bersama ANDRE berangkat dari Makassar tujuan Labuan Bajo dengan menggunakan Kapal Wilis, dan sekitar pukul 13.00 wita atau sekitar 13 (tiga belas) jam sejak berangkat dari Makassar diatas kapal tersebut, ANDRE meminta narkoba jenis shabu yang sebelumnya diberikan kepada terdakwa saat sebelum berangkat dari Makassar dimana ANDRE membuat bong/alat hisap shabu menggunakan bekas botol air mineral bertempat di dalam salah satu kamar mandi kapal kemudian lalu kemudian ANDRE mengajak terdakwa menggunakan shabu secara bersama-sama didalam kamar tidur penumpang kapal yang hanya ditempati oleh ANDRE dan terdakwa, dimana ANDRE dan terdakwa masing-masing menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali hingga habis dan setelah itu keduanya tiduran sambil menggunakan handphonnnya masing-masing dan sekitar pukul 17.00 wita atau sekitar 17 (tujuh belas) jam sejak berangkat dari Makassar diatas kapal tersebut ANDRE merakit lagi bong bertempat di dalam



kamar tidur kapal lalu terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya ANDRE menghisap shabu tersebut hingga habis;

- Bahwa setelah ANDRE dan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu, lalu ANDRE menyimpan kembali 1 (satu) plastik klip bening berukuran sedang yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu ke dalam tas samping warna merah beserta dengan bong atau alat hisap shabu, botol air mineral, pipet kaca, pipet plastik, serta pemantik dan kemudian menyerahkan kepada terdakwa, karena takut lalu terdakwa mengambil bungkus yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dari dalam tas kemudian menyembunyikannya pada celana dalam bagian belakang milik terdakwa dengan maksud agar tidak diketahui oleh petugas;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, Kapal Wilis tiba di Pelabuhan Waekelambu Labuan Bajo, dan sekitar pukul 01.30 Wita, saat terdakwa turun dari kapal dan berjalan menuju kearah pelabuhan, Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT melakukan pemantauan dan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bawaannya menuju Pos Pas Masuk Syabandar Pelabuhan Waelambu Labuan Bajo untuk dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Marselinus Gawuk dan saksi Bruno Aleng keduanya sebagai satuan pengaman Pelabuhan Waekelambu Labuan Bajo;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh Tim Subdit I Ditresnarkoba ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) klip plastik bening berukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu pada celana dalam bagian belakang yang digunakan oleh terdakwa, selanjutnya Tim juga menggeledah tas berwarna merah yang digunakan oleh terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terdapat 2 (dua) lubang di atasnya kemudian dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah dus rokok Sampoerna warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pemantik, serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A01 berwarna hitam dan selanjutnya mengamankan terdakwa bersama barang bukti shabu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda NTT lalu dilakukan tes urin terdakwa di Dokpol Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Polda NTT sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urin terdakwa tanggal 15 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. D.A.M. DWI SUSWATI W.P, MARS, dengan hasil pemeriksaan laboratorium, urin terdakwa positif metampetamina;
- Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I jenis shabu

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lbj



(metamfetamin), bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Ambar Irawan Alias Ambar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ronaldo Aryeldof Fernando Kadyama, S.H**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini karena Terdakwa terlibat masalah penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wita, di Pos Pas masuk sabandar, Kampung Cempah, Jalan Soekarno Hatta, RT008, RW005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, kami mendapat informasi bahwa akan ada transaksi narkotika di Labuan Bajo, kemudian untuk mendapat kebenaran dari informasi tersebut Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT memberangkatkan beberapa tim untuk melakukan penyelidikan di Labuan Bajo. Pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, kami mendapat informasi bahwa target yaitu Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR yang membawa narkotika menggunakan kapal laut KM. Wilis dan akan turun di Labuan Bajo, Sekitar pukul 01.10 WITA, kami memantau di sekitar daerah Pelabuhan Labuan Bajo, kemudian sekitar pukul 01.30 WITA ketika melihat bahwa targetnya yaitu Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR sudah turun dari kapal dan berada di pelabuhan kami langsung melakukan penangkapan kemudian kami membawa Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR menuju ke di Pos masuk sabandar, Kampung Cempah, Jalan Soekarno Hatta, RT008, RW005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, setelah itu kami melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang satpam pelabuhan, Labuan Bajo-Manggarai Barat, pada saat dilakukan penggeledahan pertama kali kami menggeledah tas pinggang berwarna merah yang saat itu digunakan oleh Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR dan didapati 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terdapat 2 (dua) lubang diatasnya kemudian di bungkus dengan 2 (dua) lembar tisu, tim juga menemukan 1 (satu) buah dus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pemantik, kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap badan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lbj



ditemukan : 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) klip plastik bening berukuran kecil yang di dalamnya masing-masing plastik klip bening kecil tersebut berisikan Narkotika jenis sabu pada celana dalam bagian belakang yang digunakan oleh Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR, lalu tim membawa Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTT guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR bahwa Narkotika tersebut milik temannya yang bernama Andre dibawa dari Makasar ke Labuan Bajo;
 - Bahwa saksi tidak sempat tanya kepada Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR pesanan siapa barang tersebut;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR hanya seorang diri saja;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung A01 warna hitam dan 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor 082271379582 tersebut milik Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang yang berisikan 20 klip plastik klip bening kecil yang didalam masing-masing plastik klip bening kecil tersebut berisikan Narkotika jenis sabu merupakan barang bukti yang saksi temukan di dalam celana dalam bagian belakang pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR;
 - Bahwa dari informasi yang Saksi dapat bahwa Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR bukan merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang);
 - Bahwa Tim yang ditugaskan oleh Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR pada saat itu yaitu ada 3 (tiga) orang;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR pada saat diinterogasi bahwa yang bersangkutan tidak tahu mau dijual kepada siapa barang tersebut, yang bersangkutan hanya disuruh oleh Saudara Andre untuk antar ke orang di Labuan Bajo;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;
2. **YESKIAL MARDONI WERU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini karena Terdakwa terlibat masalah penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wita, di Pos Pas masuk sabandar, Kampung Cempah, Jalan Soekarno Hatta, RT008, RW005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, kami mendapat informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di Labuan Bajo, kemudian untuk mendapat kebenaran dari informasi tersebut Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT memberangkatkan beberapa tim untuk melakukan penyelidikan di Labuan Bajo. Pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, kami mendapat informasi bahwa target yaitu Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR yang membawa narkoba menggunakan kapal laut KM. Wilis dan akan turun di Labuan Bajo, Sekitar pukul 01.10 WITA, kami memantau di sekitar daerah Pelabuhan Labuan Bajo, kemudian sekitar pukul 01.30 WITA ketika melihat bahwa targetnya yaitu Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR sudah turun dari kapal dan berada di pelabuhan kami langsung melakukan penangkapan kemudian kami membawa Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR menuju ke di Pos masuk sabandar, Kampung Cempah, Jalan Soekarno Hatta, RT008, RW005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, setelah itu kami melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang satpam pelabuhan, Labuan Bajo-Manggarai Barat, pada saat dilakukan penggeledahan pertama kali kami menggeledah tas pinggang berwarna merah yang saat itu digunakan oleh Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR dan didapati 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terdapat 2 (dua) lubang di atasnya kemudian di bungkus dengan 2 (dua) lembar tisu, tim juga menemukan 1 (satu) buah dus rokok sampoema warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pemantik, kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap badan ditemukan : 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) klip plastik bening berukuran kecil yang di dalamnya masing-masing plastik klip bening kecil tersebut berisikan Narkoba jenis sabu pada celana dalam bagian belakang yang digunakan oleh Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR, lalu tim membawa Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTT guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR bahwa Narkoba tersebut milik temannya yang bernama Andre dibawa dari Makasar ke Labuan Bajo;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat tanya kepada Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR pesanan siapa barang tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR hanya seorang diri saja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung A01 warna hitam dan 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor 082271379582 tersebut milik Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang yang berisikan 20 klip plastik klip bening kecil yang didalam masing-masing plastik klip bening kecil tersebut berisikan Narkotika jenis sabu merupakan barang bukti yang saksi temukan di dalam celana dalam bagian belakang pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR;
- Bahwa berat narkotika tersebut Berat kotornya sekitar 12,21 Gram yang ditakar pakai plastik, kemudian pada saat dibawa ke BPOM di Kupang dan ditimbang tanpa menggunakan plastik bening beratnya sekitar 5,8 Gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terdapat 2 lubang diatasnya kemudian di bungkus dengan 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah dus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pemantik dan 1 (satu) buah tas samping warna merah bertuliskan converse merupakan barang bukti yang juga Saksi temukan pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan ada 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan penggeledahan yakni Marselinus Gawuk dan Bruno Aleng yang merupakan Petugas keamanan (security) di Pos Sabandar Labuan Bajo;
- Bahwa sempat dilakukan tes urine terhadap Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR dan hasilnya positif Metamfetamin;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis Sabu tersebut 1 (satu) paket diperiksa di Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kupang, NTT dan 19 (sembilan belas) paket diperiksa di Laboratorium Forensik Denpasar dan hasilnya positif;
- Bahwa terhadap Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR Sempat dilakukan assesmen oleh Tim Assesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Provinsi NTT dan hasilnya tidak ditemukan bukti sebagai pemakai/pengguna;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR dia dijanjikan oleh Saudara Andre untuk memberikan upah sebesar RP7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun uang upah tersebut belum dibayar dan akan dibayar setelah transaksi;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. **BRUNO ALENG**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan terkait tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehubungan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wita, di pos pas masuk sabandar, kampung cempah, jln. Soekarno Hatta, Rt.003/Rw.005, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-A/ 136/ V / RES.4.2. / 2022 / SPKT, tanggal 14 Mei 2022;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah AMBAR IRAWAN alias AMBAR;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Pemeriksa memperlihatkan kepada saksi seorang laki-laki dengan identitas atas nama AMBAR IRAWAN alias AMBAR dan saksi membenarkan bahwa benar orang tersebut yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wita, di Pos Pas masuk sabandar, Kampung Cempah, Jalan Soekarno Hatta, Rt/RW : 008/005, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT;
- Bahwa saat itu saksi melihat langsung kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita saksi bersama teman saksi menjaga pos pas masuk sabandar yang mana saat itu kapal laut Wilis sedang bersandar dari Makasar;
- Bahwa Sekitar pukul 01.30 Wita saat saksi dan teman saya BRUNO sedang duduk di pos pas masuk sabandar datanglah 3 (tiga) orang anggota polisi dengan membawa seorang laki-laki yang mana saat itu saksi mengetahui nama laki-laki tersebut ialah AMBAR IRAWAN alias AMBAR ke pos pas masuk sabandar, setelah itu seorang polisi memanggil saya dan BRUNO kemudian kami ditunjukan surat perintah tugas serta polisi menjelaskan maksud dan tujuan dari Polisi, setelah itu polisi melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi dan teman saksi BRUNO, dari hasil penggeledahan polisi menemukan 1 (satu) klip plastik bening sedang berisikan 20 klip plastik klip bening kecil yang didalam masing-masing plastik klip bening kecil tersebut berisikan Narkoba jenis sabu yang ditaruh didalam celana dalam / pakaian dalam bagian belakang yang sedang dipakai AMBAR IRAWAN

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lbj



alias AMBAR, polisi juga menemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terdapat 2 lubang di atasnya kemudian di bungkus dengan 2 (dua) lembar tisu dan 1 (satu) buah dus rokok sampoerna warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pemantik di dalam tas samping warna merah milik AMBAR IRAWAN alias AMBAR. Kemudian polisi membawa AMBAR IRAWAN alias AMBAR pergi;

- Bahwa 1 (satu) klip plastik bening sedang berisikan 20 klip plastik klip bening kecil yang di dalam masing-masing plastik klip bening kecil tersebut berisikan Narkotika jenis sabu tersebut diakui milik temannya AMBAR IRAWAN alias AMBAR yang saya tidak tahu namanya;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saudara AMBAR IRAWAN alias AMBAR adalah 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang yang berisikan 20 klip plastik klip bening kecil yang di dalam masing-masing plastik klip bening kecil tersebut berisikan Narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terdapat 2 lubang di atasnya kemudian di bungkus dengan 2 (dua) lembar tisu; 1 (satu) buah dus rokok sampoerna warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pemantik; 1 (satu) buah tas samping warna merah bertuliskan converse; 1 (satu) unit handphone merk samsung A01 warna hitam; 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor 082271379582;
- Bahwa saudara AMBAR IRAWAN alias AMBAR tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap AMBAR;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, sekitar pukul 01.30 WITA, di Pos masuk Sabandar, Kampung Cempah, Jl. Soekarno-Hatta, RT003 RW005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari temannya yang bernama Andre;
- Bahwa Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR kenal dengan Saudara Andre sejak tahun 2019 pada saat Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR sedang mencari pekerjaan di Manokwari, Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat Narkotika jenis Shabu tersebut pada tanggal 13 Mei 2022, Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR bersama Saudara Andre sebelum berangkat dari Makasar menuju Labuan Bajo menggunakan kapal KM Wilis, Saudara Andre memberikan kepada Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip bening kecil berisikan Narkotika jenis Shabu untuk dibawa ke Labuan Bajo;
- Bahwa setahu Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR, Saudara Andre mendapat Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara Rizal di Makasar yang adalah bandarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung pada saat Saudara Rizal memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saudara Andre tapi Saudara Andre yang menceritakan kepada Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR pada keesokan harinya sebelum berangkat ke Labuan Bajo dengan membawa bungkusan dimana bungkusan tersebut adalah 1 (satu) plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip bening kecil berisikan Narkotika jenis Shabu yang di simpan didalam tas samping warna merah miliknya yang kemudian mengatakan bahwa nanti sebelum berangkat dari Makasar tas tersebut akan diberikan kepada Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR untuk dibawa ke Labuana Bajo;
- Bahwa Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR berada di Makasar karena diajak oleh Saudara Andre pada saat dari Manokwari, Papua yang menawarkan pekerjaan dengan mengatakan "bang mau gak kerja sama saya?" jawab Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR "kerja apa?" lalu Saudara Andre berkata "antar paket (Narkotika jenis Shabu), kalau sudah sampai barangnya dari Makasar, saya ambil barangnya, selesai itu kita berangkat ke Labuan Bajo, sebentar saya kasih uangnya kalau sudah sampai disana sesuai yang saya janji ke bang uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) itu dan uang tiket pulang" mendengar pernyataan Saudara Andre, Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR pun setuju karena sedang membutuhkan uang untuk membayar tunggakan uang kos;
- Bahwa awalnya sehingga Saudara ditangkap di Labuan Bajo pada tanggal 12 Mei 2022, sekitar malam hari, Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR bersama Saudara Andre berangkat dari Makasar menuju Labuan Bajo dengan menggunakan Kapal KM Wilis, pada tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, kapal KM. Wilis tiba di pelabuhan Labuan Bajo dan setelah kapal sandar di pelabuhan tersebut dan penumpang mulai di perbolehkan turun, Saudara Andre mengatakan kepada Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR bahwa, "Abang duluan turun, jarak kita 20 Meter", kemudian Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR berjalan turun dari atas

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lbj



kapal tersebut menuju ke arah luar pelabuhan tiba-tiba Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak kenal lalu membawa Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR ke pos Security dan menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR dan menyampaikan bahwa mereka dari Petugas Kepolisian Polda NTT, dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR dan menemukan 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang yang berisikan 20 klip plastik klip bening berukuran kecil yang didalam masing-masing plastik klip bening kecil tersebut berisikan Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR sembunyikan di bagian belakang celana dalam, kemudian Polisi juga menemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terdapat 2 lubang diatasnya kemudian di bungkus dengan 2 (dua) lembar tisu dan 1 (satu) buah dus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pemantik didalam tas samping warna merah yang dibawa oleh Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR saat itu, kemudian Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR dibawa oleh polisi untuk dilakukan upaya hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR tidak mengetahui dimana keberadaan Andre pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR sempat memakai Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) kali di atas kapal dalam perjalanan menuju Labuan Bajo pada siang hari sekitar pukul 13.00 WITA dan sore hari sekitar pukul 17.30 WITA yang diracik oleh Saudara Andre;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang yang berisikan 20 klip plastik klip bening kecil yang didalam masing-masing plastik klip bening kecil tersebut berisikan Narkotika jenis Shabu merupakan Narkotika jenis Shabu, yang Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR sembunyikan di dalam celana dalam bagian belakang pada saat turun dari kapal karena takut diperiksa oleh petugas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terdapat 2 lubang diatasnya kemudian di bungkus dengan 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah dus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pemantik dan 1 (satu) buah tas samping warna merah bertuliskan converse merupakan barang bukti yang temukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tas yang dibawa oleh Saudara;



- Bahwa setahu Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR Saudara Andre membeli dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa Menurut Saudara Andre harga per klip sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa hanya menemani Saudara Andre untuk mengantar paket Narkotika jenis Shabu ke orang di Labuan Bajo namun namanya tidak disebutkan oleh Saudara Andre;
- Bahwa pada saat di kapal Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali sari salah satu dari 20 (dua puluh) klip namun tidak sampai habis dan masih ada sisa;
- Bahwa sebelumnya di Manokwari Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR bekerja sebagai penjaga kios penjualan atribut TNI/Polri namun karena wabah covid 19 akhirnya Terdakwa AMBAR IRAWAN alias AMBAR berhenti bekerja dan kemudian berkenalan dengan Saudara Andre yang menjanjikan pekerjaan untuknya;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Andre uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang tiket pulang ke Lampung jika sudah selesai transaksi di Labuan Bajo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa/menyimpan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang yang berisikan 20 klip plastik klip bening kecil yang didalam masing-masing plastik klip bening kecil tersebut berisikan Narkotika jenis sabu, dengan rincian sebagai berikut : penimbangan netto (berat bersih) barang bukti pada Kantor BPOM Kupang, berupa:
 - Paket 1 (satu) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2111 (nol koma dua satu satu satu) gram;
 - Paket 2 (dua) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,1941 (nol koma satu sembilan empat satu) gram;
 - Paket 3 (tiga) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3009 (empat koma tiga nol nol sembilan) gram;
 - Paket 4 (empat) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3058 (nol koma tiga nol lima delapan) gram;
 - Paket 5 (lima) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3505 (nol koma tiga lima nol lima) gram;
 - Paket 6 (enam) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3351 (nol koma tiga tiga lima satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 7 (tujuh) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2838 (nol koma dua delapan tiga delapan) gram;
- Paket 8 (delapan) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2874 (nol koma dua delapan tujuh empat) gram;
- Paket 9 (sembilan) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3082 (nol koma tiga nol delapan dua) gram;
- Paket 10 (sepuluh) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2422 (nol koma dua empat dua dua) gram;
- Paket 11 (sebelas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3026 (nol koma tiga nol dua enam) gram;
- Paket 12 (dua belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2781 (nol koma dua tujuh delapan satu) gram;
- Paket 13 (tiga belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3094 (nol koma tiga nol sembilan empat) gram;
- Paket 14 (empat belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3497 (nol koma tiga empat Sembilan tujuh) gram;
- Paket 15 (lima belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3207 (nol koma tiga dua nol tujuh) gram;
- Paket 16 (enam belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3687 (nol koma tiga enam delapan tujuh) gram;
- Paket 17 (tujuh belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2965 (nol koma dua Sembilan enam lima) gram;
- Paket 18 (delapan belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2938 (nol koma dua Sembilan tiga delapan) gram;
- Paket 19 (Sembilan belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3070 (nol koma tiga nol tujuh nol) gram;
- Paket 20 (dua puluh) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,1816 (nol koma satu delapan satu enam) gram;

Berat Netto (bersih) total keseluruhan paket 5,8272 (lima koma delapan dua tujuh dua) gram kemudian disisihkan masing-masing paket dengan berat total keseluruhan paket yang disisihkan 1,7827 (satu koma tujuh delapan dua tujuh) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris, guna kepentingan pembuktian dalam sidang

2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 2 (dua) buah pipet plastik;
4. 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terdapat 2 lubang diatasnya kemudian di bungkus dengan 2 (dua) lembar tisu;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah dus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pemantik;
6. 1 (satu) buah tas samping warna merah bertuliskan converse;
7. 1 (satu) unit handphone merk samsung A01 warna hitam;
8. 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor 082271379582;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

1. Hasil pemeriksaan urine, tanggal 15 Mei 2022;
2. Hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Nomor: R/563/VI/KA/Pb.08/2022/BNNP-NTT, tanggal 30 Juni 2022;
3. Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.01.19A.19A5.05.22.33, tanggal 18 Mei 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 615/NNF/2022, tanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wita, di Pos Pas masuk sabandar, Kampung Cempah, Jalan Soekarno Hatta, RT008, RW005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap, Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penggeledahan badan dan barang-barang terhadap Terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang satpam pelabuhan yang bernama Marselinus Gawuk dan Bruno Alen, pertama dilakukan penggeledahan pada tas pinggang berwarna merah yang digunakan oleh Terdakwa dan didapati 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terdapat 2 (dua) lubang diatasnya kemudian di bungkus dengan 2 (dua) lembar tisu, tim juga menemukan 1 (satu) buah dus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pemantik, dan kedua dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) klip plastik bening berukuran kecil yang di dalamnya masing-masing plastik klip bening kecil tersebut berisikan Narkotika jenis sabu pada celana dalam bagian belakang yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis Sabu tersebut 1 (satu) paket diperiksa di Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kupang, NTT dan 19 (sembilan belas) paket diperiksa di Laboratorium Forensik Denpasar dan hasilnya positif mengandung sediaan Metamfetamina;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari temannya yang bernama Andre, sedangkan Andre mendapat Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara Rizal yang berada di Makasar dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa Terdakwa diminta Andre untuk menemaninya membawa Narkotika jenis Shabu dari Makasar menuju Labuan Bajo menggunakan kapal KM Wilis, dengan dijanjikan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang tiket pulang ke Lampung jika sudah selesai transaksi di Labuan Bajo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2022 adalah Positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Juni 2022, tidak ditemukan secara tegas dan jelas bukti penggunaan Zat Narkotika terhadap Terdakwa, sehingga tidak memenuhi kriteria untuk menjalani terapi Rehabilitasi Napza dan Terdakwa tetap menjalani proses hukum dengan penahanan di Rutan/Lapas;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.01.19A.19A5.05.22.33, tanggal 18 Mei 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 615/NNF/2022, tanggal 17 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang dengan hasil pemeriksaan mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dimaksudkan sebagai seseorang atau siapa saja yang menjadi pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Ambar Irawan Alias Ambar yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah diakui dan telah sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa cukup umur dan memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban maupun tanggapannya terhadap hal-hal yang terjadi dipersidangan sehingga dari fakta tersebut, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan:

- (1). Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika golongan 1 dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wita, di Pos Pas masuk sabandar, Kampung Cempah, Jalan Soekarno Hatta, RT008, RW005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penggeledahan badan dan barang-barang terhadap Terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang satpam pelabuhan yang bernama Marselinus Gawuk dan Bruno Alen, pertama dilakukan penggeledahan pada tas pinggang berwarna merah yang digunakan oleh Terdakwa dan didapati 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terdapat 2 (dua) lubang diatasnya kemudian di bungkus dengan 2 (dua) lembar tisu, tim juga menemukan 1 (satu) buah dus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pemantik, dan kedua dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) klip plastik bening berukuran kecil yang di dalamnya masing-masing plastik klip bening kecil tersebut berisikan Narkotika jenis sabu pada celana dalam bagian belakang yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut atas permintaan Andre untuk menemaninya membawa Narkotika jenis Shabu dari Makasar menuju Labuan Bajo menggunakan kapal KM Willis, dengan dijanjikan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang tiket pulang ke Lampung jika sudah selesai transaksi di Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari temannya yang bernama Andre, sedangkan Andre mendapat Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara Rizal yang berada di Makasar dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan Narkotika tersebut Terdakwa bawa karena diminta oleh Andre untuk dijual di daerah Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wita, di Pos Pas masuk sabandar, Kampung Cempah, Jalan Soekarno Hatta, RT008, RW005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penggeledahan badan dan barang-barang terhadap Terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang satpam pelabuhan yang bernama Marselinus Gawuk dan Bruno Alen, pertama dilakukan penggeledahan pada tas pinggang berwarna merah yang digunakan oleh Terdakwa dan didapati 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terdapat 2 (dua) lubang diatasnya kemudian di bungkus dengan 2 (dua) lembar tisu, tim juga menemukan 1 (satu) buah dus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pemantik, dan kedua dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) klip plastik bening berukuran kecil yang di dalamnya masing-masing plastik klip bening kecil tersebut berisikan Narkotika jenis sabu pada celana dalam bagian belakang yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari temannya yang bernama Andre, sedangkan Andre mendapat Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara Rizal yang berada di Makasar dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu tersebut atas permintaan Andre untuk menemaninya membawa Narkotika jenis Shabu dari Makasar menuju Labuan Bajo menggunakan kapal KM Wilis, dengan dijanjikan uang sebesar

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang tiket pulang ke Lampung jika sudah selesai transaksi di Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.01.19A.19A5.05.22.33, tanggal 18 Mei 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 615/NNF/2022, tanggal 17 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang dengan hasil pemeriksaan mengandung sediaan Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamine merupakan jenis Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal ini bersifat kumulatif maka terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana berupa pidana penjara dan terhadapnya dikenakan pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana denda maka perlu juga ditentukan pidana penjara jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa yang lamanya pidana penjara tersebut akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

1. 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang yang berisikan 20 klip plastik klip bening kecil yang didalam masing-masing plastik klip bening kecil tersebut berisikan Narkotika jenis sabu, dengan rincian sebagai berikut : penimbangan netto (berat bersih) barang bukti pada Kantor BPOM Kupang, berupa:

- Paket 1 (satu) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2111 (nol koma dua satu satu satu) gram;
- Paket 2 (dua) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,1941 (nol koma satu sembilan empat satu) gram;
- Paket 3 (tiga) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3009 (empat koma tiga nol nol sembilan) gram;
- Paket 4 (empat) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3058 (nol koma tiga nol lima delapan) gram;
- Paket 5 (lima) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3505 (nol koma tiga lima nol lima) gram;
- Paket 6 (enam) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3351 (nol koma tiga tiga lima satu) gram;
- Paket 7 (tujuh) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2838 (nol koma dua delapan tiga delapan) gram;
- Paket 8 (delapan) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2874 (nol koma dua delapan tujuh empat) gram;
- Paket 9 (sembilan) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3082 (nol koma tiga nol delapan dua) gram;
- Paket 10 (sepuluh) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2422 (nol koma dua empat dua dua) gram;
- Paket 11 (sebelas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3026 (nol koma tiga nol dua enam) gram;
- Paket 12 (dua belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2781 (nol koma dua tujuh delapan satu) gram;
- Paket 13 (tiga belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3094 (nol koma tiga nol sembilan empat) gram;
- Paket 14 (empat belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3497 (nol koma tiga empat Sembilan tujuh) gram;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 15 (lima belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3207 (nol koma tiga dua nol tujuh) gram;
- Paket 16 (enam belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3687 (nol koma tiga enam delapan tujuh) gram;
- Paket 17 (tujuh belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2965 (nol koma dua Sembilan enam lima) gram;
- Paket 18 (delapan belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2938 (nol koma dua Sembilan tiga delapan) gram;
- Paket 19 (Sembilan belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3070 (nol koma tiga nol tujuh nol) gram;
- Paket 20 (dua puluh) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,1816 (nol koma satu delapan satu enam) gram;

Berat Netto (bersih) total keseluruhan paket 5,8272 (lima koma delapan dua tujuh dua) gram kemudian disisihkan masing-masing paket dengan berat total keseluruhan paket yang disisihkan 1,7827 (satu koma tujuh delapan dua tujuh) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris, guna kepentingan pembuktian dalam sidang

2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 2 (dua) buah pipet plastik;
4. 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terdapat 2 lubang diatasnya kemudian di bungkus dengan 2 (dua) lembar tisu;
5. 1 (satu) buah dus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pemantik;
6. 1 (satu) buah tas sampling warna merah bertuliskan converse;
7. 1 (satu) unit handphone merk samsung A01 warna hitam;
8. 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor 082271379582;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ambar Irawan Alias Ambar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) klip plastik bening berukuran sedang yang berisikan 20 klip plastik klip bening kecil yang didalam masing-masing plastik klip bening kecil tersebut berisikan Narkotika jenis sabu, dengan rincian sebagai berikut : penimbangan netto (berat bersih) barang bukti pada Kantor BPOM Kupang, berupa:
 - a. Paket 1 (satu) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2111 (nol koma dua satu satu satu) gram;
 - b. Paket 2 (dua) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,1941 (nol koma satu sembilan empat satu) gram;
 - c. Paket 3 (tiga) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3009 (empat koma tiga nol nol sembilan) gram;
 - d. Paket 4 (empat) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3058 (nol koma tiga nol lima delapan) gram;
 - e. Paket 5 (lima) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3505 (nol koma tiga lima nol lima) gram;
 - f. Paket 6 (enam) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3351 (nol koma tiga tiga lima satu) gram;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lbj



- g. Paket 7 (tujuh) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2838 (nol koma dua delapan tiga delapan) gram;
- h. Paket 8 (delapan) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2874 (nol koma dua delapan tujuh empat) gram;
- i. Paket 9 (sembilan) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3082 (nol koma tiga nol delapan dua) gram;
- j. Paket 10 (sepuluh) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2422 (nol koma dua empat dua dua) gram;
- k. Paket 11 (sebelas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3026 (nol koma tiga nol dua enam) gram;
- l. Paket 12 (dua belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2781 (nol koma dua tujuh delapan satu) gram;
- m. Paket 13 (tiga belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3094 (nol koma tiga nol sembilan empat) gram;
- n. Paket 14 (empat belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3497 (nol koma tiga empat Sembilan tujuh) gram;
- o. Paket 15 (lima belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3207 (nol koma tiga dua nol tujuh) gram;
- p. Paket 16 (enam belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3687 (nol koma tiga enam delapan tujuh) gram;
- q. Paket 17 (tujuh belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2965 (nol koma dua Sembilan enam lima) gram;
- r. Paket 18 (delapan belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,2938 (nol koma dua Sembilan tiga delapan) gram;
- s. Paket 19 (Sembilan belas) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,3070 (nol koma tiga nol tujuh nol) gram;
- t. Paket 20 (dua puluh) diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bersih 0,1816 (nol koma satu delapan satu enam) gram;

Berat Netto (bersih) total keseluruhan paket 5,8272 (lima koma delapan dua tujuh dua) gram kemudian disisihkan masing-masing paket dengan berat total keseluruhan paket yang disisihkan 1,7827 (satu koma tujuh delapan dua tujuh) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris, guna kepentingan pembuktian dalam sidang;

- 2. 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3. 2 (dua) buah pipet plastik;
- 4. 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terdapat 2 lubang diatasnya kemudian di bungkus dengan 2 (dua) lembar tisu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah dus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pemantik;
6. 1 (satu) buah tas sampling warna merah bertuliskan converse;
7. 1 (satu) unit handphone merk samsung A01 warna hitam;
8. 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor 082271379582

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Vendy Trilaksono, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sikharnidin, S.H.

Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Ttd.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)